



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang - 85111

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR: 205/KEP/HK/2024**

TENTANG

TIM PENYUSUN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
TENTANG PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaannya;
  - b. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Peraturan Gubernur tentang pengendalian dan penanggulangan rabies sebagai tindaklanjut Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Rabies Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810;

3. Peraturan Daerah ...

3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0078);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Penyusun Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Rabies Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan Pengarah dan Penanggungjawab dari Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah menyusun rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Australia Indonesia Health Security Partnership (AIHSP).
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 3 Juni 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**KOSMAS D. LANA**

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	Re
Plt. Kepala Biro Hukum	k
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	x

**LAMPIRAN I**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 205/KEP/HK/2024

**TANGGAL** : 3 Juni 2024




**TENTANG TIM PENYUSUN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

SUSUNAN PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB  
TIM PENYUSUN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
TENTANG PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
3.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**KOSMAS D. LANA**

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	



**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 205/KEP/HK/2024**TANGGAL** : 3 Juni 2024**TENTANG TIM PENYUSUN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1.	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. menyusun materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang pengendalian dan pencegahan rabies sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sehingga Rancangan Peraturan Gubernur yang disusun sesuai dengan kondisi masyarakat.
2.	Sekretaris Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	
3.	Drh. Zulkifli Tabali, M.Sc/Staf pada Bidang Keswan dan Kesmavet Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
4.	Yunus Pranatal Silas Bureni, SH., M.Hum/Kepala Bidang Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan Ham NTT	Anggota	
5.	Dr. drh. Ewaldus Wera, M,Sc /Dosen Politeknik Pertanian Pertanian Negeri Kupang		
6.	Hanny I. C. Ratuwalu. SH, M.Hum/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
7.	Yosefita Juita, S.KM/ Staf Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur		

8.	Maratina Diska Widayani/ Administrator Kesehatan Ahli Pertama pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. menyusun materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang pengendalian dan pencegahan rabies sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sehingga Rancangan Peraturan Gubernur yang disusun sesuai dengan kondisi masyarakat.</p>
9.	Feny A. L. Bili, S.KH., M.A.P/ Staf pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
10.	Drh. Nita M. Nenef/ Staf pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
11.	Drh. Konny M Zesi/ Staf pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
12.	Frederika A. Allung, S.Pt/Staf pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
13.	Drh. Supartiningsih/ Staf pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
14.	Drh. Didakus Walter Janis/ Staf pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
15.	Drh. Irma Judiarti/ Staf pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
16.	Herman, SH/Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**KOSMAS D. LANA**

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	